

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI ANAKAN AYAM HIAS PADA GROUP FACEBOOK
PASAR AYAM HIAS PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

CHOIROTUN NISHAK
NIM : 210212084

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP. 197305112003121001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Nishak, Choerotun, 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo.” Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Jurusan Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I

Kata kunci: Hukum Islam, Jual beli, anakan ayam hias

Praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satunya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dalam satu waktu dan satu *majlis*. Selain itu kedua belah pihak jual beli tidak ada yang dirugikan. Faktanya masih ada jual beli yang *ijab* dan *qabulnya* dilakukan tidak dalam waktu dan tempat yang sama. Serta penetapan harga yang tidak sesuai dengan barang yang dijualbelikan dan membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Praktik jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menggunakan media facebook dan whatsapp. Dimana penjual hanya mengunggah postingan foto anakan ayam di facebook, dan kesepakatan dilakukan melalui whatsapp. Dalam penetapan harga anakan ayam hias, penjual menggunakan patokan kualitas induk, bukan kualitas anakan ayam tersebut. Sedangkan untuk proses pengiriman penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Banyaknya pembeli yang merasa dirugikan karena harga anakan ayam yang tinggi dan tidak sesuai dengan induk. Selain itu seringkali terjadi pembatalan jual beli atau menego harga kembali oleh pembeli saat penyerahan barang setelah adanya kesepakatan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, persoalan yang diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo? Ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik mengumpulkan data melalui interview (wawancara) dan observasi (pengamatan). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan teori hukum Islam tentang jual beli.

Akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menurut ulama Ḥanafī dan Mālikī sesuai dengan hukum Islam dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam, tetapi belum sesuai menurut Shāfi’ī. Terkait penetapan harga anakan ayam hias trah sudah sesuai dengan hukum Islam karena harga yang ditetapkan berdasarkan induk juara dan berkualitas, dan tidak ada unsur *ḍalim* yang merugikan salah satu pihak. Terkait pembatalan akad yang dilakukan pembeli, pembeli diperbolehkan *khiyār* dimana pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum jual beli dalam Islam adalah halal.¹ Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 275



Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli karena hal itu sudah dipraktikkan sejak jaman dahulu hingga saat ini. Orang-orang yang berkecimpung dalam hal ini haruslah mengetahui hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya jual beli, agar bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Agama Islam memperbolehkan kita melakukan jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga melarang praktik jual beli yang tidak adil dan tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun Islam.³

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Teras, 2011), 52.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 86.

³ Afzalu Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam IV* (Jakarta: Intermasa, 1996), 86.

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang berakad (penjual dan pembeli) dan obyek akad. Akad ialah ikatan para penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Adanya keridhaan tidak dapat dilihat dari hati saja, tetapi kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahiriyah.

Adapun syarat dari ijab kabul yaitu: ijab kabul tidak terpisah, dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.⁴ Sedangkan syarat untuk orang yang melakukan akad yaitu baligh berakal sehat, dan beragama Islam. Sedangkan syarat dari obyek akad ialah: benda yang diperjualbelikan harus ada dan diketahui ketika akad berlangsung, merupakan barang berharga, milik penjual, dan dapat diserahkan pada waktu akad.⁵

Secara umum tujuan adanya semua syarat untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad dan untuk menghindari adanya penipuan. Jika dalam jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli maka jual beli tersebut batal.⁶

Dalam bertransaksi jual beli di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, baik yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, dalam Islam disebut dengan istilah *khiyār* artinya tawar menawar. Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *khiyār*,

⁴Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 57.

⁵Huda, Fiqih, 62-66.

⁶Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

antara lain menurut Sayyid *Sabīq khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual beli).⁷

Adapun yang menyebabkan terjadinya khiyar ada tiga macam, yaitu :⁸

1. *Khiyār* majlis artinya antar penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkan selama keduanya masih dalam satu tempat. Bila penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad tersebut maka khiyar tidak berlaku lagi, batal.
2. *Khiyār* syarat yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli.
3. *Khiyār* 'aib artinya dalam jual beli ini diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.

Pada waktu melakukan jual beli, penjual dan pembeli hendaknya berlaku jujur berterus terang dan mengatakan sebenarnya, maka janganlah sampai melakukan dusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dusta dapat menghilangkan berkah jual beli. Selain itu tidak diperbolehkan jual beli yang samar yang memunculkan adanya kemungkinan penipuan.⁹

Di masa sekarang transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, tetapi juga bisa dilakukan dengan sistem online. Dengan sistem online ini pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual. Jual beli online dapat dilakukan setiap

⁷Syafe'i, Fiqh, 104.

⁸Abidah, Fiqih Muamalah, 71.

⁹Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Grafindo Persada,1997), 81.

saat dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media internet merupakan proses pemasaran barang. Penjual hanya memosting barang dan pembeli dapat memilih, memesan dari mana saja dan kapan saja.

Di Indonesia bisnis online meningkat dengan pesat, hal ini disebabkan berbagai manfaat yang didapat oleh toko ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Tempat jualannya juga bermacam-macam, seperti halnya melalui website, facebook atau bahkan lewat android seperti aplikasi whatsapp. Jual beli dengan media ini sudah menjadi hal biasa dalam dunia bisnis. Dalam hal ini, penjual dan pembeli tidak terlalu memperhatikan syarat ijab qabul karena dianggap lebih mudah dan simpel.


Jual beli anakan ayam hias dengan melalui group facebook merupakan inovasi baru. Hal itu dikarenakan orang-orang lebih mudah membeli dan memilih anakan ayam yang diinginkan tanpa pergi ke pasar. Selain itu harga anakan ayam yang biasa dibeli dengan harga Rp 5.000,- per ekor di group facebook ini harga anakan ayam bisa mahal yaitu Rp 25.000,-Rp 50.000,- per ekor.

Jual beli ini sangat menarik, karena transaksi jual beli yang seharusnya dalam hukum Islam diwajibkan adanya pertemuan di tempat dan waktu yang sama, dilakukan dalam ruang maya dengan waktu yang berbeda. Ijab qabul terjadi tanpa bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Di group facebook pasar ayam Ponorogo ini tidak semua ayam bisa dijual tapi khusus jenis ayam hias. Pada dasarnya orang-orang ingin membeli

ayam hias tidak untuk konsumsi, melainkan untuk hiburan dan kesenangan (hobi). Penjualan anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo ini bermula dari masyarakat Ponorogo khususnya pecinta ayam hias merasa kesulitan untuk menjual dan membeli ayam hias yang sesuai dengan keinginan dan harga. Sehingga beberapa orang sepakat untuk membuat group facebook pasar ayam Ponorogo melalui akun facebook untuk mempermudah.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada admin group facebook pasar ayam hias Ponorogo:¹⁰ “Berawal dari susahnya menjual dan mencari ayam hias yang sesuai di pasar ayam. Sering kali datang pergi ke pasar ayam dan tidak mendapat hasil. Akhirnya saya membuat group pasar ayam hias Ponorogo melalui akun facebook. Dan kemudian masyarakat Po mulai mengenal group ini. Group ini merupakan pasar yang tidak terbatas yakni dapat diakses siapapun, Simple dan mudah.”



tampilan group facebook pasar ayam hias Ponorogo¹¹

¹⁰ M Yusron Nur Ihksani, Hasil Wawancara, 21 Agustus 2017.

¹¹ <https://mbasic.facebook.com/group/545606012153275?-e-pi-=7%2CPAGE-ID%2C3588340812> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, jam 10.35)

Tetapi praktik jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo ini masih ada yang merugikan beberapa pihak jual beli. Padahal dalam Islam pihak jual beli harus sama-sama untung dan tidak boleh ada yang dirugikan. Praktik jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo dilakukan dengan cara penjual memosting gambar atau foto-foto anakan ayam hias serta keterangannya yakni harga, umur, serta gambar atau video dari indukannya dan mencantumkan no hp penjual.¹²



Tampilan pemasaran anakan ayam hias trah di grup facebook¹³

Pembeli yang berminat bisa menghubungi penjual dengan sms atau melalui whatsapp untuk mengetahui lebih jelas keadaan anakan ayam hias yang ditawarkan seperti meminta beberapa gambar atau video dari anakan ayam maupun indukannya, kemudian bernego dan menemukan kata sepakat.¹⁴

¹² Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

¹³

<https://mbasic.facebook.com/groups/545606012153275?view=permalink&&id=874550932696594&refid=18&-ft=-qid.6523938436711290515%3A-mf-story-key.874550932696594%3A-top-level-post-id.874550932696594%3A-tl-objid.874550932696594%3A-src.22&-tn=-%2AW-R> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, jam 11.00).

¹⁴ Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada penjual anakan ayam hias group facebook pasar ayam hias Ponorogo :

Jika ingi menjual anakan ayam hias di group ini, penjual dapat mengunggah postingan gambar atau pun video beserta keterangan anakan ayam yang mau dijual dan no hp/ whatsapp dari penjual agar dapat berkomunikasi secara pribadi. Seteah memosting gambar, penjual dan pembeli dapat berdiskusi untuk memutuskan kesepakatan melalui via whatsapp atau sms. Setelah ada kesepakatan, penjual dan pembeli dapat melakukan serah terima barang secara langsung tanpa melalui jasa pengiriman.¹⁵

Setelah kedua belah pihak sepakat maka mereka menentukan waktu dan tempat untuk penyerahan barang. Di pertemuan ini pembeli dapat melihat anakan ayam beserta indukannya secara langsung dan dapat melakukan transaksi. Akan tetapi pada pertemuan ini seringkali pembeli setelah melihat anakan ayam masih suka menego kembali harga anakan ayam. Padahal pada saat di group facebook atau pun chat pribadi mereka sudah melakukan nego dan mengucapkan kata sepakat.¹⁶

Selain itu juga ada pembeli yang membatalkan transaksi karena kurang puas atau masih tidak berminat sedangkan di awal mereka sudah bernego, hal ini membuat penjual sering merasa kesal karena selain rugi waktu penjual juga rugi bensin. Tetapi itu biasa terjadi saat tempat bertemu berada di rumah pembeli atau pun tempat transaksi jauh dari tempat penjual.¹⁷

Dalam hal harga, Sesuai yang dikatan oleh bapak Sandika penjual menentukan harga anakan ayam hias berdasarkan umur dan kualitas indukannya. Semakin baik indukan maka harga anakan semakin mahal.

¹⁵ Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

Sebagai contoh salah satu ayam hias adalah ayam pelung, standar harga anakan ayam pelung biasa per ekor dengan umur satu minggu yaitu Rp 25.000,- dan umur 1 bulan per ekor harganya Rp 50.000,-. Akan tetapi jika indukannya memiliki kualitas baik maka harga anakan ayam bisa mahal bahkan mencapai Rp 100.000,- per ekor. Padahal dalam usia anakan kualitasnya belum pasti sama dengan induknya.¹⁸

Sering kali orang yang membeli anakan ayam hias akan terpaku dengan melihat indukannya, jika ia tidak mengetahui dan tidak berfikir panjang, pasti akan dirugikan, terlebih-lebih bagi orang awam. Jika anakan ayam yang sudah dibeli apabila besarnya nanti tidak sesuai dengan indukannya maka ayam tidak bisa dikembalikan. Akan tetapi jika penjual bersedia membeli kembali, maka hanya bisa menukar tambah dengan ayam lain.¹⁹

Berdasarkan praktek jual beli anakan ayam tersebut, peneliti melihat adanya unsur untung-untungan, karena jika anakan ayam itu kualitasnya sesuai maka pembeli bisa merasa puas dan untung, akan tetapi jika tidak sesuai maka pembeli tidak dapat mengembalikannya tetapi hanya dapat menukar tambah, dan pembeli yang mengalami hal ini akan dirugikan. Selain itu juga dalam pembatalan akad yang sering dilakukan pembeli juga dapat merugikan penjual.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan penelitian yang tertulis dalam skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ANAKAN AYAM HIAS PADA GROUP PASAR AYAM PONOROGO”.

¹⁸ Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

¹⁹ Ibid.

B. Penegasan Istilah

Supaya judul skripsi ini jelas maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah suatu produk hukum yang bersumber kepada nass al-Qur'ān dan Ḥadīth yang mana produk-produk tersebut tertulis secara sistematis dan tersebar dalam kitab-kitab fiqh.²⁰
2. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum jual beli dalam Islam adalah halal.²¹
3. Anakan ayam hias adalah ayam yang belum dewasa masih berumur satu minggu hingga dua bulan dan dipelihara bukan karena untuk diambil dagingnya melainkan untuk kesenangan (hobi).
4. Group facebook adalah wadah atau tempat berupa group di akun facebook yang di mana penjual dapat menawarkan berbagai macam ayam hias yang ingin dijual dengan memosting gambar maupun video.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo?

²⁰Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

²¹Huda, Fiqh, 52.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan hukum Islam dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media online.
 - b. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topic-topik yang berkaitan baik bersifat melengkapi ataupun melanjutkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penjual

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pedagang tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika perdagangan dalam Islam.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat pada umumnya dapat mengerti tata cara dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian lapangan, sejauh yang penulis ketahui belum ada secara detail membahas tentang jual beli anakan ayam hias dengan media online. Namun berkaitan dengan masalah tersebut, sudah ada skripsi yang membahas mengenai masalah jual beli hewan dan jual beli online, tetapi dengan permasalahan yang berbeda. Di antaranya:

Skripsi Rofiq Ahsani tahun 2016 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun”. Skripsi ini membahas tentang masalah akad jual beli bibit ayam pedaging, kejelasan harga yang dimana dalam praktiknya harga jual berubah-ubah, kejelasan bibit ayam bagi pembeli baru memilih bibit ayam pedaging yang terpaku dengan pilihan penjual, batas waktu dimana batas waktu pengiriman barang tidak menentu karena mengikuti dari peternakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dengan kesimpulan akad jual beli bibit ayam pedaging sudah

sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun tentang harga, jenis dan waktu juga sudah sesuai karena didalamnya ada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan syariat Islam.²²

Skripsi Qoirul Amin tahun 2012, dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli burung “Anakan” Studi Kasus di Pasar Burung Kelurahan Tonatan Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang jual beli biasa dengan masalah akad jual beli anakan burung dengan adanya penetapan harga burung anakan berdasarkan jenis kelamin, dan pengembalian burung yang uangnya tidak kembali 100% tetapi dipotong 10% yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan akad jual beli burung anakan sah karena jual beli tersebut adalah adat kebiasaan masyarakat, penetapan harga dan pengembalian tidak sesuai dengan Hukum Islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan.²³

Skripsi Khusnul Ma'arif tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Sistem Dropshiping melalui Aplikasi Blackberry Messenger”. Skripsi ini membahas jual beli online dengan masalah obyek yang dijualbelikan penjual bukan milik sendiri tetapi dari dropshipper, yaitu penjual hanya memosting foto pakaian dengan melalui aplikasi blackberry Messenger. Sselain itu juga membahas penyelesaian masalah dalam jual beli pakaian dengan system dropshiping melalui aplikasi

²²Rofiq Ahsani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun* (Skripsi: STAIN Ponorogo,2007), vii.

²³Qoirul Amin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli burung “Anakan” Study Kasus di Pasar Burung Kelurahan Tonatan Ponorogo* (Skripsi: STAIN Ponorogo,2012), vii.

blackberry messenger. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan obyek yang diperjualbelikan merupakan barang yang boleh dijualbelikan, sedangkan dari kepemilikan apabila pakaian tersebut hasil kerjasama antara dropshipper dan supplier maka hukumnya sah, jika tanpa kerjasama maka tidaksah. Untuk akad yang digunakan adalah jual beli salam dan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan hukum Islam karena tidak merugikan kedua belah pihak.²⁴

Skripsi Maratus Sholihah tahun 2015 dengan judul Analisis Khiyar Dalam Jual Beli Di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kelurahan Banyudono Ponorogo". Skripsi ini membahas tentang jual beli biasa dengan analisis *khiyār* terhadap jangka waktu hak pengembalian barang pada pengrajin kulit pribadi, analisis *khiyār* terhadap jenis barang yang boleh dikembalikan, dan analisis *khiyār* terhadap status uang kembalian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan jangka waktu dalam pengembalian barang diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan teori *khiyār 'aib*, untuk jenis barang yang dikembalikan terbatas ditinjau dari teori khiyar apabila ada pengembalian barang pihak penjual merasa dirugikan jadi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, untuk uang kembalian dalam Islam tidak diperbolehkan karena bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikan maka yang dibenarkan kata-kata

²⁴ Khusnul ma'arif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian System Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Skripsi: STAIN Ponorogo,2015),vi.

yang punya barang. Dalam hal ini tidak ada kerelaan dari penjual dan pembeli.²⁵

Skripsi Muchammad Fatchul Fauzi tahun 2012 dengan judul, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqih (Studi Kasus di Toko Reog Ponorogo)". Skripsi ini membahas tentang akad transaksi online di Toko Reog, objek barang yang diperjualbelikan secara online, dan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan akad yang digunakan pada jual beli online menurut fiqh diperbolehkan karena ijab qabul secara tidak langsung telah terpenuhi, untuk objek jual beli online diperbolehkan dalam Islam karena sudah sesuai, untuk mekanisme penyelesaian sengketa mengenai kerusakan barang setelah diterima menurut fiqh boleh karenadengan adanya tanggung jawab oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan. Tetapi mengenai keputusan sepihak oleh penjual tidak boleh dalam Islam karena dalam jual beli harus dilandasi dengan unsur suka sama suka.²⁶

Meskipun pada skripsi-skripsi yang lalu sudah ada yang membahas tentang jual beli bibit ayam dan jual beli online, tapi skripsi yang mengangkat tema tentang "penetapan harga dan pembatalan jual beli pada praktek jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo" berbeda. Yang membedakan yaitu skripsi Rofiq Ahsani membahas tentang harga bibit ayam

²⁵ Maratus Sholihah, Analisis Khiyar Dalam Jual Beli di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kelurahan Banyudono Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015), vi.

²⁶ Muchammad Fatchul Fauzi, Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqih (Studi Kasus di Toko Reog Ponorogo) (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012), vii.

yang berubah-ubah serta waktu penyerahan barang yang tidak menentu, harga berdasarkan kualitas dari indukan ayam tersebut dan pembatalan yang dilakukan sepihak, Skripsi Qoirul Amin membahas penetapan harga anakan burung berdasarkan kelamin dan pengembalian uang yang di potong 10%, Skripsi khusnul Maarif membahas barang yang dijual online bukan milik sendiri dan penyelesaian masalah dengan pengembalian uang yang di potong untuk uang pengiriman, Sekripsi Maratus Sholikhah membahas pengembalian barang yang sudah di beli dengan barang yang berbeda, Skripsi M Fachul Fauzi membahas jual beli online yang tidak memenuhi rukun jual beli dan penyelesaian sengketa jual beli online. Jelas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi,²⁷ yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dengan menggunakan teori diskripsi evaluatif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang di teliti.

²⁷Aji Damanhuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 06.

Dalam hal ini penulis mengambil kasus akad, penetapan harga serta pembatalan akad dalam transaksi jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo ditinjau dari hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.²⁸ Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.²⁹ Yaitu mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di group facebook pasar ayam Ponorogo dan di rumah penjual serta pembeli anakan ayamhias yang melakukan transaksi jual beli pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo.

4. Data Penelitian

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan di lapangan yaitu:

²⁸Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

²⁹*Ibid.*, 8-13.

- a. Data tentang praktek jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo.
- b. Data tentang penetapan harga anakan ayam hias pada praktek jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo.
- c. Data tentang pembatalan akad jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo.

5. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut adalah:

a. Primer

Sumber data primer dalam skripsi ini adalah dari wawancara para penjual dan pembeli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo yang berkaitan dengan praktik jual beli anakan ayam hias, penetapan harga jual anakan ayam hias dan pembatalan akad jual beli anakan ayam hias.

b. Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari wawancara dengan admin group untuk mencari data pendukung yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas seperti data tentang berdirinya group facebook pasar ayam Ponorogo.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti terjun langsung ke group facebook pasar ayam hias Ponorogo untuk melihat praktek jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo untuk mendapatkan data tentang praktek jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo, penetapan harga anakan ayam hias, dan pembatalan akad jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo.

b. Wawancara

Merupakan cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada penjual, pembeli dan admin group facebook pasar ayam hias Ponorogo, data yang didapat dari hasil wawancara ini merupakan tolak ukur untuk menilai kebenaran data (informasi). Untuk mendapatkan data (informasi) terkait tentang penetapan harga dan pembatalan akad pada praktek jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo, wawancara dilakukan dengan penjual dan pembeli anakan ayam hias dan anggota group facebook pasar ayam Ponorogo untuk mencari data tentang praktek jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo, penetapan harga anakan ayam hias, dan pembatalan akad jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan praktek jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo seperti sejarah berdirinya, postingan, atau sertifikat.

7. Teknik Pengolahan Data

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali data dari praktek jual beli anakan ayam hias yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing penelitian. Yaitu menjelaskan kata anakan ayam hias, COD, anakan trah dll.

b. Organizing

Menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Menyusun data sesuai dengan rumusan masalah seperti memaparkan data dari praktik jual beli anakan ayam hias sesuai dengan rumusan

masalah pertama, penetapan harga anakan ayam hias sesuai dengan rumusan masalah kedua, dan pembatalan akad jual beli anakan ayam hias sesuai dengan rumusan masalah ketiga

c. Penemuan Hasil

Yaitu melakukan analisa terhadap semua data yang telah terkumpul, yaitu data dalam praktik jual beli anakan ayam hias di group facebook pasar ayam Ponorogo dengan dianalisa dengan teori hukum Islam.

8. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, di mana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode:

a. Metode deduktif

Yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang khusus peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa atau fakta yang khusus tadi ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum atau analisa yang dilakukan dengan cara berfikir dari hal-hal yang khusus kemudian baru

dibuat generalisasi untuk semua.³⁰ Metode ini untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo.

b. Metode induktif

Berawal dari pemikiran yang bersifat umum dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menjelaskan jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo.

H. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian,
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data,

³⁰Arif Furhan, Pengantar Penelitian Data Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 24.

3. Tahap analisis data, meliputi: analisis selama dan setelah mengumpulkan data,
4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

I. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Pengecekan keabsahan data merupakan konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Dalam uji kredibilitas maupun kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan yang tekun secara triangulasi, ketentuan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di mana permasalahan tersebut berada, yaitu di group facebook pasar ayam hias Ponorogo. Kemudian menelaahnya secara rinci dan sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam menganalisis masalah yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi pengertian jual beli dan *khiyār*, Dasar Hukum jual beli dan *khiyār*, Syarat sah jual beli dan *khiyār*, dan beberapa ketentuan dalam praktek jual beli. Tinjauan umum tentang akad yakni pokok bahasannya mengenai macam-macam akad yakni membahas rukun dan syarat-syarat akad, kedudukan akad dalam fiqh muamalah adalah akad merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan berakhirnya akad.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI ANAKAN AYAM HIAS PADA GROUP FACEBOOK PASAR AYAM PONOROGO

Bab ini berisi tentang data lapangan yang meliputi sejarah berdirinya group facebook pasar ayam hias Ponorogo, praktek jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo, penetapan harga anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo dan

pembatalan akad jual beli ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ANAKAN AYAM HIAS PADA GROUP FACEBOOK PASAR AYAM PONOROGO

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi: analisa hukum Islam terhadap bentuk transaksi dan penetapan harga jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo, Analisa hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.

BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain³¹

Jual beli menurut etimologi, diartikan :

مَقَا بَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."

Kata lain dari *al-bay'* adalah *al-tijārah*. Berkenaan dengan kata *at-tijārah*, dalam al-Qur'an surah Fāṭir ayat 29 dinyatakan³² :

يَرْجُونَ مِجَارَةً لَّنَتَبُورَ

Artinya: "Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi." (QS. Fāṭir 35:29)

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh SayyidSābiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³³ Menurut Imam Nawāwi, jual beli didefinisikan dengan pertukaran harta dengan

³¹ Nasrun Harun, Fiqiih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratamma, 2000), 111.

³² Rachmat Syafi'I, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqih Muamalah (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 67.

kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qadamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.³⁴

Selain itu juga terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya :

- a. Ḥanafiah menyatakan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- b. Shāfi'iyah dan Ḥanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.
- c. Mālikiyah menyatakan bahwa jual beli ada dua, yaitu bersifat umum dan khusus. Jual beli bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat derealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda/barang yang mempunyai nilai,

³⁴Syafi'I, Fiqih Muamalah, 74.

³⁵Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 69-70.

secara sukarela diantara kedua belah pihak dan telah dibenarkan oleh shara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’ān, al-Ḥadīth ataupun ijma’ ulama.³⁶ Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman jual beli adalah:

a. Al-Qur’ān, diantaranya:³⁷

وَحَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ وَ حَرَّمَ ۙ

Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.(QS. al-Baqarah: 275)³⁸

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”(QS.al-Baqarah: 282)³⁹

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.” (QS. an-Nisā’ : 29)⁴⁰

b. Al-Ḥadīth

Selain al-Qur’ān, jual beli juga dikuatkan dengan al-hadith yang diriwayatkan oleh Baḏār dan di ṣahihkan oleh Ḥakīm:⁴¹

³⁶Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

³⁷Suhendi, Fiqih Muamalah, 53.

³⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, 86.

³⁹Ibid., 122.

⁴⁰Ibid., 185.

⁴¹Syafi’i, Fiqih Muamalah, 75.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزر وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW. ditanya apa mata pencaharian yang lebih baik. Jawabannya : bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih/mabrur.(diriwayatkan oleh Bazār dan di sahahkan oleh Hakīm)*

Maksud “mabrūr” dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁴²

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روهالبيهقي وابن ماجه)

Artinya: “jual-beli harus dipastikan harus saling *meridai*.” (HR. BaihaqīdanIbnuMajāh)

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli⁴⁴

Rukun jual beli menurut Madhhab Hanāfi, hanya ijab dan Kabul saja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan antara kedua belah pihak jual beli. Namun, unsur kerelaan

⁴²Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, terj. Abdullah Sonhaji (Beirut: Ash Shifa', 1993), 277.

⁴³Syafe'i, Fiqih Muamalah, 75.

⁴⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 67.

berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan.

Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu Imam Hanāfi, Shafi'i, Māliki, dan Hambāli rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul baik secara lisan atau tulisan.
- 2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
- 3) Ada barang yang dibeli, dan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli dalam Islam, menurut Jumhur Ulama yaitu Imam Ḥanafi, Shāfi'ī, Mālikī, dan Ḥambāli diantaranya:

1) Syarat sah ijabqabul

Syarat sah ijab dan qabul diantaranya: tidak ada hal yang memisahkan maksudnya mengandung unsur penolakan dari salah satu orang yang berakad, qabul sesuai dengan ijab, dan ijabqabul dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah di waktu dan tempat yang sama.⁴⁵

⁴⁵Suhendi, Fiqih Muamalah, 71-75.

Menurut ulama Ḥanafiyah terlaksananya *ijab qabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan tertentu. Dan ukuran *ijab qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan. Menurut ulama Shafi'iyah jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan.⁴⁶

2) Syarat orang yang berakad

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Anak kecil, orang gila orang bodoh tidak boleh melakukan jual beli. Karena dianggap tidak cakap dalam mengendalikan dan mengelola harta.
- b) Orang yang melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.⁴⁷

3) Syarat barang yang diperjualbelikan, ialah:⁴⁸

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis.
- b) Memberi manfaat, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat.
- c) Tidak dikaitkan atau digantungkan pada hal-hal lain.

⁴⁶Qomarul Huda, Fiqih Muamalah, 58.

⁴⁷Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 59.

⁴⁸Suhendi, Fiqih Muamalah, 72-73.

- d) Tidak dibatasi waktu
 - e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, seperti tidak sah menjual binatang yang sudah lari.
 - f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang baru yang akan menjadi miliknya.
 - g) Diketahui (dilihat), barang harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.⁴⁹
- 4) Syarat nilai tukar barang⁵⁰

Nilai tukar barang disebut juga dengan harga. Dalam Bahasa Arab disebut dengan *taman*. Syarat nilai tukar barang menurut *Mālikī* dan *Ḥambalīy* yaitu: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan, dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah seperti *riba*.

4. Ketetapan *Mabīʿ* (Barang Jualan) dan *Taman* (Harga)

Dalam transaksi jual beli yang perlu diperhatikan penetapan harga, karena dengan harga yang sepakat suatu sistem jual beli dikatakan berjalan. Adapun pengertian harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertansaksi, baik itu lebih banyak dari pada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengan. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan dengan wajar, penjual tidak menjerumuskan pembeli. Memberikan

⁴⁹Abidah, *Fiqh Muamalah*, 59-60.

⁵⁰Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah*, 76.

perlindungan untuk mencapai kemaslahatan pembeli lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama seperlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak *berijtihad* untuk kemaslahatan mereka.

Dalam menentukan harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.⁵¹

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabī'* dan harga menurut adalah:⁵²

- a. *Mabī'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- b. *Mabī'* disyaratkan haruslah ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabī'* harus didahulukan.
- d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan penjual bertanggung jawab atas *mabī'*.
- e. *Mabī'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan harga rusak sebelum penyerahan tidak batal.

Hukum atas *mabī'* dan harga serta harga yang tidak laku⁵³

- a. Kerusakan barang :

⁵¹Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonesia,2002),204.

⁵² Syafe'i, Fiqih Muamalah, 87.

⁵³Ibid.,88.

1) Barang rusak sebelum diterima pembeli

Jika barang rusak dengan sendirinya jual beli batal, jika rusak oleh pembeli tidak batal tapi pembeli harus membayar, dan jika rusak karena orang lain tidak batal tapi pembeli boleh *khiyār*

2) Barang rusak setelah diterima pembeli⁵⁴

Jika barang rusak dengan sendirinya jual beli tidak batal, tapi jika barang rusak oleh penjual maka penjual harus bertanggung jawab.

Menurut Ḥanafī jika barang rusak sebelum diterima pembeli boleh *khiyār*, tetapi rusak setelah dipegang pembeli jual beli tidak batal. Menurut Shāfi'ī setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli. Menurut Mālikī segala kerusakan atas tanggungan pembeli kecuali dalam lima keadaan yaitu jual beli tidak nampak, jual beli disertai *khiyār*, objek jual beli yang belum sempurna, dan jual beli rusak. Sedangkan menurut Ḥambalī jika barang tersebut merupakan suatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedangkan barang-barang selain itu yang tidak mesti dipegang, sudah termasuk barang pembeli.

b. Kerusakan harga

Harga rusak di tempat akad sebelum dipegang:

⁵⁴Syafe'i, Fiqih Muamalah, 87.

- 1) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain
- 2) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanāfiyah, akadnya batal.

5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyudin jual beli ditinjau dari beberapa segi, dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk. Yaitu:⁵⁵

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini biasa dilakukan masyarakat, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli *salām* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salām* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), maksudnya perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad. Diantara syarat jual beli *salām* adalah:

⁵⁵Abidah, Fiqih Muamalah, 63.

- 1) Ketika melakukan akad *salām* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun ditukar.
 - 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu. Misalnya, benda tersebut berupa kapas, maka disebutkan jenis kapas apa, nomor berapa, dan seterusnya. Pada intinya disebutkan semua identitas yang menyangkut barang tersebut.
 - 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
 - 4) Harga barang hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.⁵⁶
- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya:

a. Prinsip halal

Menurut Nadratuzzaman Husen alasan mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu: karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan halal; harta yang halal mengandung keberkahan; harta halal mengandung manfaat dan masalah bagi manusia; harta halal

⁵⁶Abidah, Fiqih Muamalah, 63-64.

membawa pengaruh positif; harta halal melahirkan pribadi yang istiqomah, santun dalam segala tindakan; harta halal melahirkan pribadi yang tasamuh.

b. Prinsip *maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syarat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa akal, harta, benda dan keturunan.⁵⁷

c. Prinsip *ibahah*

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang bersangkutan dengan muamalah harus diperhatikan dan dilaksanakan.

d. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

1) Terhindar dari *ikhtikār*⁵⁸

Arti dari *ikhtikār* adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun dijual ke pasar, dengan demikian ia akan untung yang berlipat ganda.

M. Ali Hasan mengatakan, bahwa kalangan madhhab Māliki dan

⁵⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 83.

⁵⁸Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: 2013), 105.

sebagian dari madhhab Hanāfi berpendapat bahwa hukum *ikhtikāini* adalah haram.

2) Terhindar dari *ikhtināz*

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan sebaiknya disebut *ikhtinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ikhtikār*. Islam mengharamkan seseorang menimbun harta, Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah ayat 34-35.

3) Terhindar dari *tas'īr*

Adapun yang dimaksud dengan *tas'īr* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. *Tas'īr* merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Menurut Imam Hanāfi, Shafi'i, dan Hambali *tas'īr* pada dasarnya adalah haram, karena *tas'īr* hanya milik Allah dan pemilik barang dagangan.⁵⁹

4) Terhindar dari melambungnya harga

⁵⁹Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: 2013), 109.

Islam sangat tidak menolelir semua tindakan yang menyebabkan melambungna harga-harga secara dzalim.

B. Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār artinya opsi atau memilih. menurut Sa y yīdSābiq*khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual beli).Sedangkan secara terminologis *khiyār*adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan akad untuk memilih diantara dua hal, yakni meneruskan akad tersebut atau membatalkannya. Pada dasarnya, akad jual beli akan menjadi tetap ketika telah terpenuhi beberapa syarat dan rukunnya, serta telah terjadi serah terima.

Fungsi *khiyār* menurut *shara'* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan positif dan negatif masing-masing dengan pandangan ke depan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.

Jadi hak *khiyār* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang hak *khiyār* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung

arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* merupakan jalan terbaik.⁶⁰

2. Hukum *Khiyār* dalam Jual Beli

Hak *khiyār* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jazīrī yang dikutip oleh Ghazaly status *khiyār* dalam pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶¹

3. Macam-Macam Khiyar

Dalam jual beli menurut Islam dibolehkan memilih apakah meneruskan atau membatalkan jual beli. Adapun yang macam-macam terjadinya khiyarada tiga macam, yaitu :⁶²

- a. *Khiyāmajlis* artinya antar penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkan selama keduanya masih dalam satu tempat. Bila penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad tersebut maka *khiyār* tidak berlaku lagi, batal.

Menurut Iman Shafi’I dan Hambali *khiyāmajlis* berlaku dalam akad jual beli tanpa harus disyaratkan oleh kedua belah pihak. *Khiyāmajlis* tidak dibatasi dengan waktu tertentu, namun akan

⁶⁰Syafe’i, Fiqh Muamalah, 104.

⁶¹Ghazaly, et al., Fiqh Muamalah, 98.

⁶²Abidah, Fiqh Muamalah, 71.

gugur ketika penjual dan pembeli sepakat atau meninggalkan tempat akad.⁶³

- b. *Khiyāsharāṭ* yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli.⁶⁴ Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat dalam masa tertentu.
- c. *Khiyār ‘aib* artinya dalam jual beli ini diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.⁶⁵ Apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibeli, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali barang dan uang.⁶⁶ *Khiyār ‘aib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁷
 - 1) ‘*aib* (cacat) terjadi sebelum akad
 - 2) Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut
 - 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada.

C. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab al-‘*aqd* bentuk jamaknya al-‘*uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan dan janji. Dari

⁶³Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP Ploso, 2013),190.

⁶⁴Ghazaly,et al., *Fiqh Muamalah*, 102

⁶⁵Abidah, *Fiqh Muamalah*, 71.

⁶⁶Ghazaly,et al., *Fiqh Muamalah*, 100.

⁶⁷Huda, *Fiqh Muamalah*,45.

keterangan itu akad mencakup perjanjian, persetujuan dua penjanjian atau lebih dan perikatan. Adapun definisi akad menurut pendapat ulama Shāfi'iyah, Mālikiyah, dan Hanābilah diantaranya:⁶⁸

- a. Pengertian akad secara umum akad ialah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri atau timbul dari dau orang.
- b. Pengertian akad secara khusus ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad menurut jumhur ulama diantaranya:⁶⁹

- a. *'āqid* (orang yang berakad)
- b. *Ma'qūd' alaih* (benda yang diakadkan)
- c. *Maudhu'al-'āqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

⁶⁸Ibid., 25-27.

⁶⁹Ghazaly, et al., Fiqh Muamalah, 52.

d. *Ṣighatal-‘āqad* (ijab kabul)

3. Syarat-Syarat Akad⁷⁰

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *shara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat akad menurut jumhur ulama yaitu empat madhhab:

- a. Syarat ijabqabul harus jelas, sesuai, dan berada di tempat yang sama.
- b. Syarat orang yang berakad yaitu Islam, *mumayyiz* dan tidak dalam paksaan.
- c. Syarat objek akad yaitu harus ada ketika akad, diketahui oleh pihak yang berakad, barang yang suci, milik sendiri.⁷¹

4. Macam-Macam Akad

Diantara macam-macam akad dalam praktik muamalah diantaranya:

- a. Akad jual beli, yakni akad memiliki harta dan menukarnya dengan harta lain dengan cara rela sama rela.
- b. Akad *salām*, yaitu perjanjian menanggung akan menyerahkan barang dengan sifat tertentu di masa yang akan datang, sebagai tukar dari harga yang telah dipegang (terima) di tempat. Dalam *salām* berlaku semua syarat jual beli, yaitu: menyebutkan sifat-sifat objek, menyebutkan segala sesuatu yang mempertinggi atau memperendah harga, objek yang akan diserahkan hendaknya barang yang biasa didapatkan di pasar.
- c. Akad *ijārah* (sewa)

⁷⁰Syafi'i, Fiqh Muamalah, 51-61..

⁷¹Syafi'i, Fiqh Muamalah, 58.

Yaitu akad atas manfaat yang halal dan diketahui dengan diambil sedikit demi sedikit dalam tempo yang diketahui pula.

5. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

- a. Asas *Ibahah*, dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil *shāri'ah*. Sedangkan dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.⁷²
- b. Asas kebebasan berkontrak, dalam hukum Islam ada batasan-batasan yakni sepanjang tidak makan harta sesame dengan jalan batil.
- c. Asas janji itu mengikat, dalam al-Qur'ān dan Ḥadīth terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Asas perjanjian itu mengikat dalam al-Qur'ān seperti pada surat Ali Imrān ayat : 34



Artinya: “(sebagai)satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷³

⁷²Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 83

⁷³Zuhaili, *Enslkopedia Al-Qur'an*, 55.

- d. Asas konsensualisme, didasarkan surat an-Nisa' ayat 29 yakni atas dasar kesepakatan bersama.
- e. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi, merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.
- f. Asas amanah (kejujuran), dalam bermuamalah menekan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁷⁴

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad apa bila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu rusak, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyār sharat*, 'aib, atau *ru'yat*.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan dalam satu pihak.

⁷⁴Ghazaly, et al., Fiqh Muamalah, 59.

- d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.



BAB III

PRAKTEK JUAL BELI ANAKAN AYAM HIAS PADA GROUP FACEBOOK PASAR AYAM HIAS PONOROGO

A. Profil Group Facebook Pasar Ayam Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Group Facebook Pasar Ayam Ponorogo

Group facebook pasar ayam Ponorogo adalah sebuah group yang menawarkan berbagai macam jenis ayam hias, baik itu indukan atau anakan. Group ini dibuat untuk memudahkan masyarakat Ponorogo khususnya pencinta ayam hias untuk menjual atau membeli ayam hias.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada admin group facebook pasar ayam hias Ponorogo: “Berawal dari susahnya menjual dan mencari ayam hias yang sesuai di pasar ayam. Sering kali datang pergi ke pasar ayam dan tidak mendapat hasil. Akhirnya saya membuat group pasar ayam hias Ponorogo melalui akun facebook. Pada tanggal 1 Agustus 2013 bersama empat teman saya. Dan kemudian masyarakat Po mulai mengenal group ini.”⁷⁵

Group facebook pasar ayam Ponorogo ini dibuat oleh M. Yusron Nur Ikhsan melalui akun facebook. Bersama beberapa temannya Astagina, Adi Wiratama, dan Heru Santoso mengajak masyarakat Ponorogo bergabung dalam group ini. Berawal dengan mengajak teman-teman dekat kemudian mengajak masyarakat Ponorogo yang mempunyai facebook.

⁷⁵M Yusron Nur Ikhsani, Hasil Wawancara, 21 Agustus 2017.

Sebagaimana yang dikatakan oleh M Yusron nur Ikhsani, sebelum group ini dibuat M Yusron dan teman-temannya menjual dan membeli ayam hias di pasar ayam. Mereka harus berkeliling untuk menjual dan membeli ayam hias. Seringkali M Yusron dan temannya kesulitan setiap ingin melakukan jual beli ayam hias. Mereka juga sering pulang tanpa hasil karena susahny menawarkan ayam atau mencari ayam yang sesuai.⁷⁶

Seiringan berkembangnya teknologi zaman sekarang dan banyaknya masyarakat Ponorogo yang mempunyai akun facebook, M Yusron dan teman-temannya membuat group facebook pasar ayam hias Ponorogo pada tanggal 1 Agustus 2013. Dengan adanya group pasar ayam hias tersebut transaksi jual beli ayam hias menjadi mudah dan simpel. Karena kapanpun dan di manapun berada, penjual dan pembeli ayam hias bisa menawarkan atau mencari ayam hias yang mereka inginkan.

Beikut hasil wawancara peneliti kepada admin group facebook pasar ayam hias Ponorogo:

Group ini merupakan pasar yang tidak terbatas yakni dapat diakses siapapun, Simple dan mudah karena dengan duduk dan bersantai saja kita bisa menjual dan membeli, buka selama 24 jam jadi masyarakat dapat mengunjungi group online tersebut kapanpun dan dimanapun berada, menambah teman dan wawasan tentang ayam hias karena group ini bukanlah akun pribadi tetapi sebuah kelompok yang dibuat untuk para masyarakat pecinta ayam, dimana mereka dapat berinteraksi baik mengenal maupun saling berbagi ilmu tentang ayam hias.⁷⁷

M Yusron dan teman-temannya membuat group facebook pasar ayam ponorogo dengan alasan :

⁷⁶ M Yusron Nur Ikhsani, Hasil Wawancara, 21 Agustus 2017.

⁷⁷ Ibid.

a. Pasar yang tidak terbatas

Dengan adanya group jual beli dalam media online, maka sesungguhnya group tersebut dapat diakses siapapun di penjuru kota, tidak hanya warga sekitar saja. Hal ini sangat berbeda dengan dengan seseorang membuka bisnis konvensional.

b. Sempel dan mudah

Jual beli di group ini sangatlah simpel dan mudah. Dikatakan demikian karena kita tidak perlu repot untuk datang ke pasar atau peternakan untuk memilih ayam yang kita suka atau ingin menawarkan ayam yang ingin kita jual. Karena dengan duduk dan bersantai saja kita bisa melakukannya.⁷⁸

c. Buka selama 24 jam

Dalam bisnis online semuanya berlangsung selama 24 jam, sehingga target pasar sewaktu-waktu dapat mengunjungi group online tersebut kapanpun dan dimanapun berada.

d. Menambah teman dan wawasan tentang ayam hias

Group jual beli ini bukanlah akun pribadi tetapi sebuah kelompok yang dibuat untuk para masyarakat pecinta ayam, dimana mereka dapat berinteraksi baik mengenal maupun saling berbagi ilmu tentang ayam hias. Dengan demikian akan menambah teman dan menjadi lebih akrab.

⁷⁸M Yusron Nur Ikhsani, Hasil Wawancara, 21 Agustus 2017.

2. Anggota dari group facebook pasar ayam ponorogo.

Beikut hasil wawancara peneliti kepada admin group facebook pasar ayam hias Ponorogo: “Admin group ada empat yaitu M. Yusron Nur Ikhsan, Astagina, Adi Wiratama, dan Heru Santoso. Sekarang jumlah anggota kurang lebih 4.365.”⁷⁹

Group facebook pasar ayam ponorogo dibuat oleh M Yusron pada tahun 2013. Dari awal berdiri sampai sekarang anggota group jual beli pasar ayam hias mencapai 4.365 anggota dan 4 pengurus.

Group jual beli pasar ayam hias Ponorogo ini mempunyai empat admin yakni M Yusron nur Ikhsan, Astagina, Adi Wiratama, dan Heru Santoso.



Gambar I.

⁷⁹M Yusron Nur Ikhsani, Hasil Wawancara, 21 Agustus 2017.

tampilan anggota group facebook pasar ayam hias Ponorogo.⁸⁰

Hasil wawancara dengan admin group facebook pasar ayam hias Ponorogo: “Anggota group pasar ayam hias ini tidak hanya dari masyarakat Ponorogo saja, tetapi juga dari masyarakat kota yang dekat dengan Ponorogo seperti Pacitan, Trenggalek, Wonogiri, Ngawi, Madiun dan Magetan.”⁸¹

Anggota dari group ini tidak hanya masyarakat Ponorogo saja. Tetapi juga dari daerah-daerah disekitar Ponorogo seperti Madiun, Magetan, Ngawi, Wonogiri, Pacitan dan Trenggalek. Anggota group tidak hanya dari Ponorogo dikarenakan group ini dibuat melalui akun facebook atau melalui media online, yang dimana jangkauannya luas.

B. Kelebihan Dan Kekurangan Jual Beli Di Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo.

Sebagaimana yang dikatakan oleh M Arwani, terdapat kelebihan dan kekurangan dari jual beli pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo. Di antaranya:⁸²

1. Kelebihan jual beli di group facebook pasar ayam hias Ponorogo.

Kelebihan jual beli di group facebook pasar ayam hias Ponorogo bagi penjual diantaranya:

⁸⁰<https://mbasic.facebook.com/group/545606012153275?-e-pi-=7%2CPAGE-ID%2C3588340812> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, jam 10.35).

⁸¹M Yusron Nur Ikhsani, Hasil Wawancara, 21 Agustus 2017.

⁸²M Arwani, Hasil Wawancara, 18 oktober 2017.

- a. Penjualannya tidak terbatas, artinya dapat di akses siapa saja.
- b. Pemasaran dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu.
- c. Lebih mudah dalam pemasaran, hanya tinggal memosting gambar tidak perlu membawa ayam seperti menjual di pasar ayam biasa.

Sedangkan kelebihan jual beli di group facebook pasar ayam hias Ponorogo bagi pembeli diantaranya:

- a. Sempel tidak perlu ke pasar untuk mencari ayam yang diinginkan.
 - b. Mudah karena dapat dilakukan kapan pun sambil bersantai.
 - c. Banyak pilihan, karena berbagai macam jenis ayam hias ada.
 - d. Bertambahnya wawasan tentang ayam hias.
2. Kekurangan jual beli di group facebook pasar ayam hias Ponorogo.

Kekurangan jual beli di group facebook pasar ayam ponorogo diantaranya⁸³

- a. Tidak sesuainya postingan dengan aslinya.
- b. Terlalu banyak postingan yang menutup postingan sebelumnya.
- c. Tidak dapat melihat kondisi ayam secara langsung.
- d. Banyaknya unsur tipuan seperti keturunan kualitas super.

Kesepakatan akhir selalu terjadi saat pengiriman barang, padahal di chat pribadi sudah mengungkapkan kata sepakat.

⁸³M Arwani, Hasil Wawancara, 18 oktober 2017.

C. Sistem Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Ponorogo

Langkah dalam bertansaksi jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam Ponorogo diantaranya adalah :

1. Penjualan ayam hias

Hasil wawancara dengan penjualanakan ayam hias:

Pertama kami mengunggah foto dari anakan ayam hias beserta foto dari induk ayam kemudian diberi keterangan umur, dari trah apa, harga dan no hp. Kemudian pembeli akan menghubungi kami melalui sms atau whatsapp. Di sms atau whatsapp pembeli dapat menanyakan lebih detail tentang kondisi anak ayam trah tersebut, selain itu di via ini kami dapat memusyawarahkan harga dan mendapatkan kesepakatan.⁸⁴

Seperti yang dikatakan oleh bapak Sandika, berawal dari masyarakat yang ingin menjual anakan ayam hias dapat dilakukan dengan mengunggah foto ataupun video di group facebook pasar ayam Ponorogo. Bukan hanya sekedar foto dan video tetapi, penjual juga harus menyertakan keterangannya seperti harga, umur, no hp penjual, alamat dan keterangan anakan ayam seperti trah dari induk apa. Postingan yang dilakukan melalui group facebook pasar ayam hias Ponorogo digunakan sebagai media iklan atau pemasaran. Hasil postingan di group dapat dilihat oleh semua anggota group.⁸⁵

Untuk kesepakatan, bernego atau mengetahui lebih detailnya pembeli yang berminat dapat menghubungi penjual secara pribadi dengan

⁸⁴Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

⁸⁵Ibid.

melalui sms atau whatsapp. Selain bernego pada chat pribadi ini penjual dan pembeli juga menentukan lokasi pengiriman untuk COD (cashondelivery). Apabila jual beli telah mencapai kata sepakat, maka anakan ayam hias dapat dikirim oleh penjual.⁸⁶

2. Bernegosiasi harga dan kesepakatan

Seperti yang dikatakan oleh bapak Sandika, dengan melalui sms atau whatsapp pembeli dapat mengetahui lebih detail tentang kondisi anak ayam tersebut. Dan pada viawhatsapp inilah kesepakatan sering terjadi, karena dianggap lebih tertutup dan bebas untuk berinteraksi ataupun bernego harga dengan penjual.

Setelah kesepakatan terjadi, penjual dan pembeli dapat melakukan COD untuk mengakhiri transaksi. Mereka dapat menentukan sendiri dimana mereka dapat bertemu, baik penjual yang mendatangi pembeli, atau pembeli yang mendatangi penjual, bisa juga mereka bertemu disuatu tempat.⁸⁷

3. Penyerahan barang

Hasil wawancara dengan penjual anakan ayam hias: “Untuk proses penyerahan barang kami (penjual) mengantarkan barang secara langsung kepada pembeli, jadi meski pemasaran melalui media online tapi untuk pengiriman kami lakukan sendiri. Biasanya lokasi ditentukan sesuai kesepakatan atau dengan istilah cod agar sama-sama adilnya.”⁸⁸

⁸⁶Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Ibid.

Dalam penyerahan barang penjual tidak menggunakan jasa pengiriman, tetapi penjual sendirilah yang mengantarkan barang sesuai pada tempat yang telah disepakati dengan pembeli. Alasan penjual tidak mengirimkan menggunakan jasa pengiriman karena rentannya kondisi anakan ayam yang akan dikirim serta lokasi yang masih bisa dijangkau.

Hasil wawancara dengan penjual anakan ayam hias: “Pada saat COD setelah melihat kondisi anakan ayam hias sering kali pembeli menego bahkan membatalkan pembelian dengan alasan yang kurang sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi saya tetap berpegang pada kesepakatan pertama. Walaupun jual beli harus dibatalkan dan harus menanggung resiko bensin untuk tempat yang jauh.”⁸⁹

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Puji Pur pada pertemuan ini pembeli dapat mengetahui keadaan anakan ayam hias secara langsung dan menerima barang dari penjual. Akan tetapi jika pembeli merasa tidak puas dengan harga ataupun kondisi anakan ayam, pembeli sering kali menego harga anakan ayam tersebut dan ada juga yang membatalkan. Selain itu pembeli yang merasa dirugikan meminta penjual untuk menukar dengan ayam lain.⁹⁰

Hasil wawancara dengan penjual anakan ayam hias:

Pembeli sering complain terkait anakan ayam hias trah yang tidak sesuai dengan indukan. Bahkan juga ada yang meminta ganti. Akan tetapi kualitas ayam itu bagus juga tergantung bagaimana

⁸⁹Puji Pur, Hasil Wawancara, 25 September 2017.

⁹⁰Ibid.

merawatnya. Untuk pembeli yang meminta ganti, kami pertimbangkan kembali bagaimana kualitas ayam tersebut. Jika kualitas kurang bagus dan jika pembeli mau maka dapat tukar tambah.⁹¹

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Sandika, dari kejadian di atas penjual juga merasa dirugikan, karena jika jual beli dibatalkan sepihak oleh pembeli, penjual mendapatkan kerugian dari transport yang dilakukan untuk bertemu pembeli. Sedangkan untuk ayam yang ditukar penjual menaksir kembali harga anak ayam trah tersebut dan menukar dengan ayam lain yang senilai. Hal ini dikarenakan kualitas anakan ayam trah tidak hanya berdasarkan indukannya tetapi juga perawatannya.⁹²


D. Akad Pada Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Ponorogo

Jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam ponorogo dilakukan tidak hanya menggunakan satu media yakni akun facebook saja tetapi diawali dengan postingan pada group dilanjutkan dengan komentar atau melalui telepon, sms atau whatsapp. penjualan berakhir dengan kesepakatan yang dilakukan pada sms atau whatsapp. Proses transaksi pada kedua via tersebut adalah:

⁹¹Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

⁹²Observasi, 20 september 2017

1. Via Facebook



Gambar II.
tampilan group facebook pasar ayam hias Ponorogo⁹³

Berikut hasil wawancara dengan penjual anakan ayam hias:

Pertama kami mengunggah foto dari anakan ayam hias beserta foto dari indukan ayam kemudian diberi keterangan umur, dari trah apa, harga dan no hp. Kemudian pembeli akan menghubungi kami melalui sms atau whatsapp. Di sms atau whatsapp pembeli dapat menanyakan lebih detail tentang kondisi anak ayam trah tersebut, selain itu di via ini kami dapat memusyawarahkan harga dan mendapatkan kesepakatan.⁹⁴

Penjualan anakan ayam hias dapat dilakukan pada via facebook. Yakni pertama pembeli dapat mengikuti group facebook pasar ayam hias Ponorogo. Setelah bergabung penjual dapat memosting gambar anakan ayam hias beserta spesifikasi dan no hp.

⁹³<https://mbasic.facebook.com/group/545606012153275?-e-pi-=7%2CPAGE-ID%2C3588340812> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, jam 10.35).

⁹⁴Sandika, Hasil Wawancara, 13 September 2017.



Gambar III.
Tampilan pemasaran anakan ayam hias trah di grup facebook⁹⁵

Pada facebook ini penjual lebih sering menggunakannya untuk proses penawaran saja, yaitu dengan mengunggah foto atau video. Kemudian penjual juga menyertakan keterangannya seperti harga, umur, no hp penjual dan keterangan anakan ayam seperti trah dari indukan apa. Unggahan ini seringkali disebut dengan postingan. Dengan postingan ini maka dapat menarik dan memberi informasi pada pembeli.⁹⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sandika, pada via facebook ini juga banyak pembeli yang menanyakan beberapa hal tentang postingan dan juga bernego harga. Akan tetapi kesepakatan tetap dilakukan secara pribadi melalui sms atau whatsapp.⁹⁷

⁹⁵<https://mbasic.facebook.com/groups/545606012153275?view=permalink&&id=874550932696594&refid=18&-ft=-qid.6523938436711290515%3A-mf-story-key.874550932696594%3A-top-level-post-id.874550932696594%3A-objid.874550932696594%3A-src.22&-tn=-%2AW-R> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, jam 11.00).

⁹⁶Sandika, Hasil Wawancara, 12 September 2017.

⁹⁷Observasi, pada tanggal 11 september 2017, jam 09.45.

2. Via SMS atau Whatsapp

Setelah melihat postingan pada facebook, selanjutnya pembeli yang berminat dapat mengetahui lebih detail tentang kondisi anak ayam tersebut, dengan melakukan chat secara pribadi dengan melalui sms ataupun whatsapp.

Hasil wawancara dengan penjual anakan ayam hias: “Pembeli yang berminat pada postingan di facebook akan menghubungi kami melalui sms atau whatsapp. Di sms atau whatsapp pembeli dapat menanyakan lebih detail tentang kondisi anak ayam trah tersebut, selain itu di via ini kami dapat memusyawarahkan harga dan mendapatkan kesepakatan.”⁹⁸

Dan pada via inilah kesepakatan jual beli juga sering terjadi, karena dianggap lebih tertutup dan bebas untuk berinteraksi atau bernego harga dengan penjual. Selain untuk bernego penjual dan pembeli juga membuat kesepakatan lokasi mereka bertemu untuk meyerahkan anakan ayam hias trah tersebut. Dalam praktik jual beli anakan ayam hias ini akad jual beli terjadi pada via whatsapp. Karena pada via ini pembeli dapat mengetahui lebih detail kondisi anakan ayam hias tersebut.

E. Penetapan Harga Anakan Ayam Hias Pada Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Ponorogo

Pada jual beli anak ayam biasa harga ditetapkan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan kondisi dari anak ayam tersebut. Berbeda dengan harga

⁹⁸Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

anakan ayam hias, yang ditentukan berdasarkan umur, jenis kelamin dan yang paling berpengaruh pada harga adalah keturunan dari indukan yang berkualitas.

Hasil wawancara dengan penjual anakan ayam hias: “Kualitas indukan itu yang dapat menentukan anakan ayam mahal atau tidak. Terutama ayam berkualitas atau pernah mengikuti kontes dan juara harganya semakin mahal bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari anakan ayam biasa.”⁹⁹

Sebagaimana yang dikatan oleh puji Pur, indukan dapat menentukan anakan ayam tersebut lebih mahal, karena mereka para pembeli berasumsi kualitas indukan yang baik maka anakan juga akan baik. Jika kualitasnya baik maka harganya akan lebih mahal. Terutama jika indukannya pernah mengikuti kontes ayam hias dan pernah mendapat juara maka harga anakan ayam hias tersebut bisa dua kali lebih mahal dari harga anakan ayam hias biasa.

Hasil wawancara dengan penjual anakan ayam hias: “Hargaanakan ayam hias biasa berbeda-beda tergantung jenisnya. Untuk anak ayam pelung yang berumur 1 minggu ke atas sekitar Rp 25.000, 1 bulan sekitar Rp 50.000 per ekornya. Untuk anakan pelung trah yang berumur 1 minggu bisa mencapai Rp 50.000 bahkan juga bisa mencapai Rp 100.000 per ekornya.”¹⁰⁰

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sandika, sebagaicontoh salah satu ayam hias adalah ayam pelung, standar harga anakan ayam pelung biasa per ekor dengan umur satu minggu yaitu Rp 25.000,- dan umur 1 bulan per

⁹⁹Puji Pur, Hasil Wawancara, 24 September 2017.

¹⁰⁰Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

ekor harganya Rp 50.000,-. Akan tetapi jika indukannya memiliki kualitas baik maka harga anakan ayam bisa mahal bahkan mencapai Rp 100.000,- per ekor.¹⁰¹

Untuk mendapatkan ayam yang berkualitas juga dibutuhkan perawatan yang baik. Tidak hanya pemberian makan dan minum yang cukup tetapi juga diperhatikan kondisi bulu, kesehatan, dan tempatnya. Makanan juga tidak sembarang makanan ayam biasa, tetapi juga makanan yang dibutuhkan ayam untuk meningkatkan keunikan dari masing-masing ayam hias.

F. Pembatalan Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Ponorogo

Pada transaksi jual beli di group jual beli kesepakatan terjadi pada chat pribadi melalui sms atau whatsapp. Setelah kesepakatan terjadi, penjual dan pembeli dapat melakukan cod untuk mengakhiri transaksi. Mereka dapat menentukan sendiri dimana mereka dapat bertemu, baik penjual yang mendatangi pembeli, atau pembeli yang mendatangi penjual, bisa juga mereka bertemu disuatu tempat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Puji Pur, setelah kedua belah pihak sepakat maka mereka menentukan waktu dan tempat untuk penyerahan barang. Di pertemuan ini pembeli dapat melihat anakan ayam beserta indukannya secara langsung dan dapat melakukan transaksi. Tetapi pada pertemuan ini seringkali pembeli setelah melihat anakan ayam masih suka

¹⁰¹Ibid.

menego kembali harga anakan ayam. Padahal pada chat pribadi mereka sudah melakukan nego dan mengucapkan kata sepakat.¹⁰²

Hasil wawancara dengan pembeli anakan ayam hias: “Selain membatalkan jual beli, yang paling sering terjadi pada saat penyerahan barang pembeli masih menego lagi harga yang telah disepakati. Barang yang dibeli kurang sesuai dengan yang diinginkan. Padahal sebelum bertemu harga sudah di sepakati bersama. Dan pembeli juga sudah mengetahui dengan detail tentang anakan ayam hias tersebut.”¹⁰³

Selain itu juga ada pembeli yang membatalkan transaksi karena kurang puas atau masih tidak berminat sedangkan di awal mereka sudah bernego, hal ini membuat penjual sering merasa dirugikan karena selain rugi waktu penjual juga rugi bensin. Tetapi itu biasa terjadi saat tempat bertemu berada di rumah pembeli atau pun tempat transaksi jauh dari tempat penjual.

¹⁰²Puji Pur, Hasil Wawancara, 24 September 2017.

¹⁰³Sandika, Hasil Wawancara, 4 September 2017.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI

ANAKAN AYAM HIAS PADA GROUP FACEBOOK PASAR AYAM

HIAS PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo

Usaha jual beli merupakan kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqhmuamalah disebut dengan bay'. jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda/barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak dan telah dibenarkan oleh shara'. Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam bisa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan shara'. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijabqabul.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat Ponorogo dapat memanfaatkan group facebook pasar ayam hias Ponorogo untuk menjual atau membeli anakan ayam hias, yang mana ayam hias tersebut sebagai hiburan atau hobi kebanyakan masyarakat Ponorogo. Di dalam praktek jual beli anakan ayam hias pada group facebook lebih berpotensi karena dianggap mudah dan simple. Hal ini dikarenakan penjual hanya memosting foto anakan ayam di

media online tersebut, kemudian penjual dan pembeli melakukan kesepakatan melalui via whatsapp (chat pribadi).Setelah terjadi kesepakatan penjual dan pembeli melakukan transaksi (serah terima) anakan ayam hias tersebut.

Dalam hal ini peneliti menganalisa akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menggunakan teori akad dalam hukum Islam, khususnya tentang rukun dan syarat akad, serta prinsip akad jual beli dalam Islam.

Dalam Islam akad diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat dan rukun akad, diantaranya:

7. Rukun Jual Beli¹⁰⁴

Rukun jual beli menurut Madhhab Ḥanāfi, hanya ijab dan Kabul saja. Menurutnyanya yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan antara kedua belah pihak jual beli.Namun, unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataanatau dalam bentuk perbuatan.

Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu Imam Ḥanāfi, Shafi'i, Māliki, dan Ḥambāli rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 5) Ijab dan qabul baik secara lisan atau tulisan.
- 6) Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
- 7) Ada barang yang dibeli, dan
- 8) Ada nilai tukar pengganti barang.

¹⁰⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,2002),67

8. Syarat-syarat akad

Syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Akad diizinkan oleh *shara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- c. Akad dapat memberikan faedah
- d. Ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi Kabul.
- e. Ijab dan Kabul mesti bersambung.

Pada praktek jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo telah sesuai dengan jumhur ulama kecuali Imam Shāfi'ī, yaitu memenuhi rukun akad yakni: penjual dan pembeli sebagai 'aqid (orang yang berakad), anakan ayam hias benda yang diakadkan, jual beli tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, ijab kabul dilakukan secara tertulis melalui media elektronik. Dalam satu majlis maksudnya satu momentum, dan yang dimaksud berpisah bukanlah berpisah secara fisik melainkan berpisah dalam pembicaraan dan negosiasi akad. Selain itu penjual dan pembeli cakap hukum, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, akad dapat memberikan faedah, ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi kabul, ijab dan kabul mesti bersambung.

Prinsip halal adalah alasan mencari rezeki dengan cara halal yakni karena Allah, harta yang halal yang mengandung keberkahan, manfaat dan masalah bagi manusia. Pada praktiknya jual beli anakan ayam hias pada

group Facebook pasar ayam Ponorogo harta atau benda yang diperjual belikan bukanlah benda yang dilarang oleh Islam, dan termasuk benda yang halal.

Prinsip masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara'. Pada praktiknya jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo, mempermudah masyarakat Ponorogo untuk jual beli ayam hias karena adanya wadah jual beli tersebut.

Berdasarkan praktik yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo sesuai dengan hukum Islam menurut Imam Ḥanafī dan Mālikī karena dalam transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan rukun, syarat berakad dan prinsip jual beli. Dan belum sesuai menurut Imam Shāfi'ī dan Ḥambalī.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo.

Dalam transaksi jual beli yang perlu diperhatikan penetapan harga, karena dengan harga yang sepakat suatu sistem jual beli dikatakan berjalan. Adapun pengertian harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertansaksi, baik itu lebih banyak dari pada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengan. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan dengan wajar, penjual

tidak menjerumuskan pembeli. Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan pembeli lebih penting daripada melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama seperlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berjihad untuk kemaslahatan mereka. Dalam menentukan harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam jual beli harga anakan ayam hias, ditentukan berdasarkan umur, jenis kelamin dan yang paling berpengaruh pada harga adalah keturunan dari induk yang berkualitas, atau sering disebut dengan trah. Indukan dapat menentukan anakan ayam tersebut lebih mahal, karena mereka para pembeli berasumsi kualitas induk yang baik maka anakan juga akan baik. Dan jika kualitasnya baik maka harganya akan lebih mahal. Terutama jika indukannya pernah mengikuti kontes ayam hias dan pernah mendapat juara maka harga anakan ayam hias tersebut bisa dua kali lebih mahal dari harga anakan ayam hias biasa. Sebagai contoh salah satu ayam hias adalah ayam pelung, standar harga anakan ayam pelung biasa per ekor dengan umur satu minggu yaitu Rp 25.000,- dan umur 1 bulan per ekor harganya Rp 50.000,-. Akan tetapi jika indukannya memiliki kualitas baik maka harga anakan ayam bisa mahal bahkan mencapai Rp 100.000,- per ekor. Pembeli yang terpengaruh dengan kualitas induk sering merasa dirugikan karena kualitas anakan trah tidak sama dengan induk. Sedangkan untuk mendapatkan ayam yang berkualitas juga dibutuhkan

perawatan yang baik. Tidak hanya pemberian makan dan minum yang cukup tetapi juga diperhatikan kondisi bulu, kesehatan, dan tempatnya. Makanan juga tidak sembarang makanan ayam saja, tetapi juga makanan yang dibutuhkan ayam untuk meningkatkan kualitas keunikan dari masing-masing ayam hias.

Dalam hal ini peneliti menganalisa penetapan harga dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menggunakan teori prinsip jual beli dan ketentuan harga dalam hukum Islam.

Prinsip terhindar dari *tas'ir* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Dan merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pada praktiknya harga ditetapkan tidak berdasarkan kualitas anakan ayam saja tetapi juga berdasarkan kualitas dari indukan. Harga anakan ayam trah lebih mahal dari anakan biasa karena harga anakan ayam trah berdasarkan kualitas indukan. Ayam trah adalah anakan ayam hias yang pernah mendapat juara dalam kontes atau dapat disebut dengan keturunan dari ayam juara. Akan kualitas ayam juga berdasarkan perawatan yang baik, tidak hanya pemberian makan dan minum yang cukup tetapi juga diperhatikan kondisi bulu, kesehatan, dan tempatnya. Makanan juga tidak sembarang makanan ayam saja, tetapi juga makanan yang dibutuhkan ayam untuk meningkatkan kualitas keunikan dari masing-masing ayam hias. Dengan demikian penetapan harga anakan ayam hias trah pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo sudah sesuai, karena tidak terdapat unsur gharar atau tipuan penjual dalam menentukan harga

berdasarkan trah. Selain itu juga sesuai dengan prinsip terhindar dari melambungnya harga yaitu terhindar dari melambungnya harga-harga secara dzalim, karena harga ditetapkan berdasarkan indukan juara (trah), sedangkan ketidaksesuaian anakan dengan indukan ayam yang berkualitas berdasarkan perawatannya.

Berdasarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabī'* dan harga adalah:¹⁰⁵

1. *Mabī'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian. Pada jual beli anakan ayam hias trah pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo sesuai karena *mabī'* menjadi prioritas penentu harga.
2. *Mabī'* disyaratkan haruslah ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian. Pada jual beli anakan ayam hias trah pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo tidak sesuai karena *mabī'* dan harga dimiliki oleh penjual.
3. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabī'* harus didahulukan. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan penjual bertanggung jawab atas *mabī'*. Pada jual beli anakan ayam hias trah pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo sudah sesuai.

Selain itudiantara syarat nilai tukar barang menurut Mālikī dan Ḥambalī yaitu: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan,

¹⁰⁵Rachmat Syafe'i. Fiqh Muamalah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 87.

dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah seperti riba. Dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo harga yang disepakati jelas jumlahnya, dapat diserahkan dan terhindar dari riba.

Dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penetapan harga Pada jual beli anakan ayam hias trah pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menurut Mālikī dan Ḥambalī sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan harga anakan ayam hias trah yang melambung berdasarkan indukan yang memang berkualitas.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Pada Praktek Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo.

Berakhirnya akad adalah berakhirnya suatu akad kerana akad rusak, adanya khiyar, dan pembatalan akad. Akad dapat berakhir apabila:¹⁰⁶

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad apa bila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu rusak, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

¹⁰⁶Ghazaly, et al., Fiqh Muamalah, 59.

- b. Berlakunya *khiyār sharat*, ‘*aib*, atau *ru’yat*.
- c. Akad itu tidak dilaksanakan dalam satu pihak.
- d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

Berdasarkan akad jual beli ketentuan hukum atas *mabī’* dan harga serta harga yang tidak laku¹⁰⁷ diantaranya:

c. Kerusakan barang :

3) Barang rusak sebelum diterima pembeli

Jika barang rusak dengan sendirinya jual beli batal, jika rusak oleh pembeli tidak batal tapi pembeli harus membayar, dan jika rusak karena orang lain tidak batal tapi pembeli boleh *khiyār*

4) Barang rusak setelah diterima pembeli

Jika barang rusak dengan sendirinya jual beli tidak batal, tapi jika barang rusak oleh penjual maka penjual harus bertanggung jawab.

Menurut Ḥanafī jika barang rusak sebelum diterima pembeli boleh *khiyār*, tetapi rusak setelah dipegang pembeli jual beli tidak batal. Menurut Shāfi’ī setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli. Menurut Mālikī segala kerusakan atas tanggungan pembeli kecuali dalam lima keadaan yaitu jual beli tidak nampak, jual beli disertai *khiyār*, objek jual beli yang

¹⁰⁷Ibid,88.

belum sempurna, dan jual beli rusak. Sedangkan menurut Ḥambalī jika barang tersebut merupakan suatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedangkan barang-barang selain itu yang tidak mesti dipegang, sudah termasuk barang pembeli.

d. Kerusakan harga

Harga rusak di tempat akad sebelum dipegang:

- 3) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain.
- 4) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut ulama Ḥanāfiyah, akadnya batal.

Dalam hal ini peneliti menganalisa pembatalan akad dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menggunakan teori *khiyār* dalam hukum Islam, khususnya pada *khiyār* majelis.

Khiyār artinya opsi atau memilih. menurut *Sayyīd Sābiq khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual beli). Fungsi *khiyār* menurut *shara'* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan positif dan negatif masing-masing dengan pandangan ke depan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.

Jadi hak *khiyār* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu

segi memang hak *khiyār* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* merupakan jalan terbaik.

Pada praktiknya transaksi jual beli di group jual beli kesepakatan terjadi pada chat pribadi, yakni melalui sms atau wa. Setelah kesepakatan terjadi, penjual dan pembeli dapat melakukan COD untuk mengakhiri transaksi. Mereka dapat menentukan sendiri dimana mereka dapat bertemu, baik penjual yang mendatangi pembeli, atau pembeli yang mendatangi penjual, bisa juga mereka bertemu disuatu tempat. Setelah kedua belah pihak sepakat maka mereka menentukan waktu dan tempat untuk penyerahan barang. Di pertemuan ini pembeli dapat melihat anakan ayam beserta indukannya secara langsung dan dapat melakukan transaksi. Tetapi pada pertemuan ini seringkali pembeli setelah melihat anakan ayam masih suka menego kembali harga anakan ayam. Padahal pada chat pribadi mereka sudah melakukan nego dan mengucapkan kata sepakat. Selain itu juga ada pembeli yang membatalkan transaksi karena kurang puas atau masih tidak berminat sedangkan diawal mereka sudah bernego, hal ini membuat penjual sering merasa dirugikan karena selain rugi waktu penjual juga rugi bensin. Tetapi itu biasa terjadi saat tempat bertemu berada di rumah pembeli atau pun tempat transaksi jauh dari tempat penjual. Dalam hal ini pembeli berhak *khiyār*, yakni dengan alasan *khiyārmajlis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkan selama keduanya masih dalam satu tempat. Bila penjual dan

pembeli berpisah dari tempat akad tersebut maka *khiyār* tidak berlaku lagi, batal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo sesuai dengan hukum Islam menurut Imam Ḥanafī dan Mālikī karena dalam transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan rukun, syarat berakad dan prinsip jual beli. Dan belum sesuai menurut Imam Shāfi'ī dan Ḥambalī.
2. Penetapan harga dalam praktik jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan harga anakan ayam hias trah sesuai dengan prinsip jual beli yaitu terhindar dari investasi yang dilarang, terhindar dari *tas'īr* dan terhindar dari upaya melambungnya harga-harga secara dzalim, menurut Mālikī dan Ḥambalī sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan harga anakan ayam hias trah yang melambung berdasarkan indukan yang memang berkualitas.
3. Pembatalan akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias ponorogo diperbolehkan, dalam hal ini pembeli berhak *khiyār*, yakni dengan alasan *khiyār majlis* artinya antar penjual dan pembeli boleh

memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkan selama keduanya masih dalam satu tempat. Bila penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad tersebut maka *khiyār* tidak berlaku lagi, batal.

B. Saran-Saran

1. Kepada penjual anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan kepada penjual anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo selalu menjaga kepercayaan pembeli dengan memosting gambar yang sesuai dan menetapkan harga pada umumnya, agar pembeli tidak merasa dirugikan.

2. Kepada pembeli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo

Hendaklah lebih teliti dengan apa yang dilihat pada postingan, dan cek barang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli sehingga tidak ada kekecewaan setelah barang sampai di tangan.